

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan¹.

Kenakalan yang dilakukan oleh pada umumnya memang dianggap sebagai kenakalan yang biasa, namun bagaimana jika kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut dapat menyebabkan kerugian, kesusahan atau bahkan bahaya terhadap orang lain, tentu ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana seperti yang dituliskan pada pasal 489 KUHP.²

Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang - Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum.³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)* mencatat ada 1,518 anak yang saat ini dipenjara di Lembaga Penempatan

¹ Bambang, Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

² Pasal 489 KUHP

³ Wagiaty Sutedjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 9

Khusus Anak (LPKA). ICJR menyebutkan adanya peningkatan terhadap jumlah anak yang dipenjara jika dihitung per Juni 2020 sampai per Juni 2021.⁴

Salah satu jenis tindak pidana yang pernah terjadi atau bahkan sering dilakukan oleh anak adalah pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Namun ada pengecualian jika kita melihat Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggungjawaban apabila usianya telah mencapai 14 tahun. Apabila usia anak diatas 12 tahun tetapi belum 14 tahun maka ketika melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan (pasal 69 ayat 2 UUSPPA). Hal ini sejalan dengan istilah double track sistem dalam hukum pidana anak yang berarti anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana ataupun tindakan.⁵

Mengenai perlindungan terhadap anak anak yang tersangkut masalah hukum diatur di dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang Undang tersebut yang dikatakan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk memfasilitasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah merubah Undang Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menjadi Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang

⁴ Yla/fra, Hari Anak Nasional 2021, Ribuan Anak Dipenjara Selama Pandemi, 2021, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210723140329-12-671302/hari-anak-nasional-2021-ribuan-anak-dipenjara-selama-pandemi>

⁵ Gultom Maidin, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2009

No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁶

Jika kita kaitkan dengan Studi Putusan **Nomor 254/Pid.Sus/2014/PN.PTK** bahwa terpidana telah diputus oleh hakim secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian (dalam keadaan yang memberatkan) atau pasal 363 KUHP. Namun pada akhirnya terpidana tersebut tetap tidak ditahan meski dalam amar putusan disebutkan bahwa terpidana diberikan sanksi pidana penjara. Hal ini menarik untuk dikaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **ANALISIS PUTUSAN No.254/Pid.Sus/2014/PN.PTK TERKAIT TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan **No254/Pid.Sus/2014/PN.PTK** tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan pada anak.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum UU No 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia.

⁶ Sontan Merauke Sinaga dan Elvi Zahara Lubis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak, Jurnal Mercatoria Vol.3 No.1.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada putusan No 254/Pid.Sus/2014/PN.PTK.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk memberikan manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para pembacanya. Adapun manfaat penelitian penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Mahasiswa/I berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana dan dapat memberikan gagasan mengenai perlindungan dan penjatuhan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga adil secara social dan emosional bagi anak.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan akademis di bidang Ilmu Hukum Ketenagakerjaan khususnya untuk mengetahui hal-hal yang berkait dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan anak.

- c. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai mekanisme sistem hukum peradilan anak di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi masukan agar kedepannya segera memperbaharui regulasi mengenai sistem peradilan anak di Indonesia, sehingga pemerintah dapat

memenuhi standar internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dengan adanya diversi system ini menurangi jumlah anak yang harus dipenjarakan, praktisnya pemerintah tidak perlu mengalokasikan anggaran yang besar untuk membangun dan mengelola lembaga pemasyarakatan anak secara berlebihan dan dengan adanya mekanisme diversi ini maka tidak semua kasus anak masuk ke pengadilan.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkhususnya orang tua agar kedepannya dapat melakukan pengawasan terhadap anak lebih baik.

E. Keaslian Penelitian

Bahwasanya penulis telah memeriksa ke dalam data kepustakaan yang berada di wilayah lingkungan Universitas Prima Indonesia dan tidak ada judul dan pembahasan yang sama dengan penulis angkat dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

a. Kerangka Teori

Yaitu sebuah landasan berpikir atau poin-poin opini yang berprinsip pada hipotesa atau teori yang mempunyai objek persoalan yang dijadikan perbandingan referensi dan alat untuk menganalisis suatu permasalahan.

b. Kerangka Konsepsi

1. Analisis Putusan adalah bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk (*legal norm control mechanism*). Mekanisme kontrol hukum oleh yudikatif dilaksanakan melalui “*judicial review*” dan oleh lembaga legislatif dilakukan melalui “*legislative control*” atau “*legislative review*”. Sedangkan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga